



PUTUSAN

Nomor 0364/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan sarjana, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan sarjana, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM GHOZALI, S.H. dan LULUK YUANA, S.H. pada kantor Advokat " Imam GHOZALI, S.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Mastrip I Nomor 18 Kelurahan Ganung Kidul, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2016 terdaftar di Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 06 September 2016, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1710/Pdt.G/2015/PA.Ngj tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqo'idah* 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1.Nafkah lampau (madliyah) selama 13 bulan sebesar Rp.13.000.000,00,- (tiga belas juta rupiah);
 - 2.2.Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3.Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan



Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1710/Pdt.G/2015/PA.Ngj tanggal 30 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqo'dah* 1437 *Hijriyah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Nganjuk telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 September 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 21 September 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 26 September 2016, serta kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 05 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya hari selasa tanggal 11 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 06 Oktober 2016, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk *inzage*, yang diterimakan pada tanggal 21 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan banding pada tanggal 01 September 2016 dimana Putusan dijatuhkan pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan kata lain banding diajukan pada hari kedua sejak putusan dibacakan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1710/Pdt.G/2015/PA.Ngj tanggal 30 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqo'dah* 1437 *Hijriyah*, berita acara



sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding terhadap putusan pengadilan Agama tersebut mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Agama Nganjuk telah keliru memperhitungkan jumlah nafkah madliyah, yang dihitung 13 bulan, padahal sejak tahun 2007 Terbanding sudah tidak memberikan nafkah layaknya sebagai seorang suami, sehingga perhitungan nafkah madliyah harus dihitung sejak tahun 2007 sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Bahwa Pembanding juga keberatan tentang jumlah uang mut'ah yang seharusnya dikabulkan sesuai permintaan Pembanding sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta Pembanding juga keberatan terhadap uang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil keberatan Pembanding di atas, ternyata semuanya berkenaan dengan materi gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, maka akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun perlu merumuskan kembali pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2007 dimana Termohon tidak mau melayani Pemohon, Termohon berwatak keras serta kurang hormat atau tidak menghargai Pemohon, yang puncaknya sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang (13 bulan) dan sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan tersebut dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon, sedangkan penyebab ketidak harmonisan tersebut bukan disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon, sebenarnya Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama dalam satu kamar itu karena Pemohon sering keluar rumah dan pulang pagi hari, demikian juga Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain bernama SMN dan terakhir dengan RMN dan tinggal bersama di Berbek ;

Menimbang, bahwa saksi yang berasal dari orang dekat dengan Pemohon dibawah sumpah, telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu SAKSI 1 (tetangga Pemohon) yang menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu rumah tangganya mulai goyah, sering bertengkar, dan sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Ngrawan bersama seorang perempuan, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tapi tidak berhasil, Demikian pula SAKSI 2 (tetangga Pemohon) membenarkan substansi keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon meskipun dalam jawabannya membantah perihal yang mendasari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon mengakui adanya perselisihan itu sendiri yang disebabkan prilaku Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis



berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama Nganjuk bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam Konvensi tersebut dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk selama 13 bulan yang dimulai dari Agustus 2014 sampai dengan September 2015 sesuai permohonan Pemohon angka 5 yang menyatakan sejak bulan Agustus 2014 tersebut sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan serta tidak ada lagi hubungan lahir batin; Sedangkan dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah melalaikan kewajiban nafkah sejak tahun 2007 tidak terbukti, sebab Pemohon masih memberikan nafkah kepada keluarganya, sekalipun penghasilannya sudah mulai berkurang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam



Kitab Iqna' Juz 4 halaman 85, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

Artinya : Nafkah atau kiswah yang belum dipenuhi suami adalah hutang yang harus dipenuhi suami untuk isteri.

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sa'at ini antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- per bulan (SAKSI 3) atau berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per bulan (SAKSI 4/anak Pemohon dan Termohon), maka keterangan dua orang saksi tersebut dapat menggambarkan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gambaran jumlah penghasilan per bulan tersebut diatas dan gugatan Rekonvensi sebanyak Rp. 4.000.000,- dari Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai adalah layak dan patut Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nafkah Madliyah yang harus dibayar sebesar 13 bulan dikali Rp. 1.500.000,- sama dengan Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon terbukti tidak nusyuz, maka menurut Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon berhak untuk mendapat nafkah iddah sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termuat dalam kitab Iqna' Juz 4 halaman 46 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iy berhak mendapat tempat tinggal, nafkah dan kiswah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pembebanan nafkah madliyah diatas yang berjumlah Rp. 1.500.000,- per bulan, maka



Tergugat Rekonvensi/Termohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dikalikan Rp. 1.500.000,- sama dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dikabulkannya mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat, namun tidak sependapat dengan jumlah nominalnya, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari tuntutan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikaitkan dengan usia perkawinan selama 30 tahun lebih serta fungsi dari mut'ah untuk mengurangi penderitaan sebagai pihak yang dicerai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat adalah adil dan patut bila kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, telah nyata seluruh petitum gugatan Rekonvensi dikabulkan, hanya jumlah nominal untuk nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang tidak sama dengan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena yang berbeda hanya hitungan bulan dan jumlah nominalnya saja sedangkan pada dasarnya seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan patut disebutkan bahwa Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* dalam Rekonvensi dikuatkan, hanya jumlah nominalnya diperbaiki sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dibawah ini;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1710/Pdt.G/2015/PA.Ngj. tanggal 30 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulqa'dah* 1437 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:



1. Nafkah lampau (madliyah) selama 13 bulan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. Syahril, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 0364/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)